

Pcg 8-11

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2 putusan B
pati Kepala Daerah Kebupaten Atjeh Besar

No.53,
Lampiran: 1.

*Abdullah
H.M. Ali
8/11*

Kutaradja, 23 October 1952

BUPATI KEPALA DAERAH KEBUPATEN
ATHEN BESAR

51756/19
16 October 1952 No.156/b. Jang menjatakan bahwa pada tanggal 15
October 1952 telah dilakukan pemilihan Kepala Mukim Melajo, ber-
dasarkan Peraturan Keresidenan Atjeh No.3 tahun 1946, dan suara
terbanjak djuduh kepada seorang bernama Keutjhi Ahmad.
Melihat kembali surat keputusan kami tanggal 12 Augustus
1952 No.44.

*dep
2/11*
Memperhatikan Peraturan2 Keresidenan Atjeh No.2 dan 3 ta-
hun 1946; dan keputusan rapat Badan Pekerja Dewan Perwakilan
Atjeh tanggal 9 November 1946 No.39 jo 28 Djanuari 1947 No.4

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ket-
tapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N:

Memperserahkan kepada jang namanja disebut-kan dalam dafta-
jang menjadi lampiran surat keputusan ini; pekerjaan dalam pa-
kat Imeum dari Mukim Melajo, Ketjamatan Kota Baru, seperti jang di-
tuliskan dalam ruang 5 dan memberikan padanja gadji tiap2 bular
sebanjak jang dinjatakan dalam ruang 6 dari daftar tersebut, se-
ta bantuan2 lain jang sah jang berhubungan dengan djabatannya c
ngan ketentuan bahwa,
a. Keangkatan tersebut dihitung mulai 1 November 1952.
b. Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk mengubah
dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapan.

Salinan dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta;
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
3. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan;
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan;
6. Residen Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja;
7. Asisten Wedana Ketjamatan Kota Baru di Peukan Ateu';
Is/d 7 untuk dimaklumi dan kutipan dari surat putusan ini dis-
paikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalani
sebagaimana mestinya.-

Sudah tjetjok dengan buku daftar
termaktub diatas;

Kepada

Bupati Kepala Daerah Kebupaten Atjeh Besar,

RESIDEN KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH
di

AMPERA suret putusen Juppel Kepala Daerah kebutuhan Atjeh. Lantang tangan 23 October 1952 No. 53.

Atjeh Jaar tangal 23 October 1952 No.534

KABUPATEN KEDIRI

NEUER MUSIKALISCHER KETTENATLAS

Gadjie
sebulan
Kehe

卷之二

卷之三

卷之三

ATTEK DSSAN KIPARADJA NOTA DAKU

SAVANNAH & RIVERA B.R. 75.⁰⁰ LAD
TWO TOWNSHIP PINE GROVE

L A M P I R A N surat putusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh besar tanggal 23 October 1952 No.53.

KUNCIANAH KUPARADYA

MUKIM TAMBUR

Gadjil
sebulan

Keterangan

2

3

4

5

6

7

KUNCIANAH

MUKIM TAMBUR

MALI, L. J. O

KUTUBERAKHARA

Rp.75,-

(tuduh pulih lima rupiah)

Penduduk 1396 jiwa.
Lahir 1914.

Ketahuan kepada yang namanya
diketahui oleh ketua
Ketua Kecamatan Malai, Ketua
Panitia rumah 5 dan
ketahuan dalam
yang ada pada
tempat ditinggal

Mengetahui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar

Ahdul " " Sabah

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bawas Penyuluhan Jumungan di Bogor
3. Gubernur Provinsi Sumatra Utara
4. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan
5. Kepala Kantor Pajak Purbolinggo
6. Kepala Kantor Pajak Samarinda
7. Kepala Kantor Pajak Samarinda

1 s/d 7 untuk disampaikan dan
pada ketahuan kepada yang berkenan
sebagaimana mestinya.

Kepada

Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Atjeh Besar

BUPATI KEPALA DAERAH KEBUPATEN
ATJEH BESAR

Membatja Surat Asisten Wedana Ketjamatan Kota Baru tnggal

0-11-52-

16 October 1952 No.156/b. jang menjatakan bahwa pada tanggal 15 October 1952 telah dilakukan pemilihan Kepala Mukim Melajo, berdasarkan Peraturan Keresidenan Atjeh No.3 tahun 1946, dan suara terbanjak djuduh kepada seorang bernama Keutjhi Ahmad.

Melihat kembali surat keputusan kami tanggal 12 Augustus 1952 No.44.

Menperhatikan Peraturan2 Keresidenan Atjeh No.2 dan 3 tahun 1946; dan keputusan rapat Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 9 November 1946 No.39 jo 28 Djanuari 1947 No.4

Menimbang , bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ket tapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N:

Memperserahkan kepada jang namanja disebut-kan dalam dafta jang menjadi lampiran surat keputusan ini; pekerjaan dalam pan kat Imeum dari Mukim Melajo, Ketjamatan Kota Baru, seperti jang dituliskan dalam ruang 5 dan memberikan padanja gadji tiap2 bular sebanjak jang dinjatakan dalam ruang 6 dari daftar tersebut , serta bantuan2 lain jang sah jang berhubungan dengan djabatannya dengan ketentuan bahwa,

- a. Keangkatan tersebut dihitung mulai 1 November 1952.
- b. Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjāndjian untuk mengubah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapan.

Salinan dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta;
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
3. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan;
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan;
6. Residen Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja;
7. Asisten Wedana Ketjamatan Kota Baru di Peukan Ateu' ;
I s/d 7 untuk dimaklumi dan kutipan dari surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalani sebagaimana mestinya.-

Sudah tjetjok dengan buku daftar termaktub diatas;

Kepada

Bupati Kepala Daerah Kebupaten Atjeh Besar,

RESIDEN KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH
di

KUTARADJA

Abdul Wahab.